

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada masa globalisasi telah menciptakan iklim persaingan usaha lintas negara yang semakin ketat dengan adanya inovasi di bidang teknologi yang menyempurnakan sistem kegiatan industri. Teknologi memiliki peranan penting terutama dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi proses produksi. Adanya sistem inovasi menunjukkan perkembangan dalam penyebaran teknologi terutama untuk meningkatkan aktivitas pasar perusahaan transnasional. Inovasi teknologi kemudian berkembang menjadi prinsip dasar manajemen bisnis yang diharapkan mampu menciptakan integrasi ekonomi internasional untuk mendorong terjadinya alih teknologi.¹

Kenyataan adanya kesenjangan penguasaan teknologi antara negara maju dan negara berkembang sehingga proses alih teknologi harus ada bentuk standar pengaturan untuk mengontrol perkembangan, pengalihan, dan penyebaran teknologi.² Pengertian alih teknologi berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dinyatakan bahwa:³

¹ Masayasu Ishida, *Technology Transfer and Licencing, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center*, Tokyo, 2011, hlm.1.

² *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Transfer of Technology: Series on Issues in International Investment Agreements*, United Nation Publication, New York, 2001, hlm. 8.

³ Rahmi Jened, *Manuscript: Investasi Langsung dalam Era Integrasi Ekonomi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), dikutip dari *United Nation Centre on Transnational Corporations (UNCTC), Transnational Corporations in World Development, Third Survey*, New York, 1983, hlm. 2

Technology transfer describes technology systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process or for the rendering of a service which does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods.

Dalam alih teknologi menggambarkan bahwa teknologi sebagai pengetahuan sistematis untuk menghasilkan suatu produk, menerapkan suatu proses, atau menyediakan suatu layanan yang tidak berkaitan dengan transaksi penjualan atau penyewaan barang.

Kebijakan alih teknologi dilakukan pada tingkat nasional, regional, dan multilateral sehingga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang berlaku. Kemajuan teknologi memiliki peranan penting dalam menentukan standar pertumbuhan perekonomian suatu negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Upaya Indonesia sebagai negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mendorong terjadinya alih teknologi. Letak pengaturan alih teknologi di Indonesia pertama kali berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1967) dinyatakan bahwa:

Modal asing ialah alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia sehingga alih teknologi merupakan kewajiban perusahaan asing yang melakukan investasi menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Kewajiban alih teknologi perusahaan asing dalam prakteknya tidak terjadi secara langsung karena teknologi cenderung dianggap sebagai harga (*cost*) yang timbul dari pengelolaan perusahaan yang dibayar dalam bentuk royalti atas penggunaan teknologi.⁴ Royalti merupakan kompensasi bernilai ekonomis dalam rangka pemberian izin untuk melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) termasuk untuk menggunakan teknologi. Alat-Alat untuk perusahaan tersebut seharusnya dinilai *inclusive* sebagai *inbrens* yaitu pemasukan perusahaan bernilai ekonomis yang dapat dikonversi menjadi saham.⁵ Teknologi merupakan invensi hasil penemuan baru yang mendapat perlindungan paten yaitu hak eksklusif milik inventor untuk melaksanakan invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal mengoperasikan teknologi termasuk *know-how* maka harus membayar pula biaya-biaya tambahan (*fee*) yang harganya ditentukan sepihak oleh pemilik teknologi.⁶

Definisi *know-how* berdasarkan ketentuan *Congres of Melbourne* 1974, dinyatakan bahwa:⁷

Know-how is knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial, or other nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession.

Pada dasarnya *know-how* merupakan pengetahuan dan pengalaman bersifat teknis, perdagangan, administrasi, keuangan, atau beberapa bidang lainnya dalam lingkup pekerjaan untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Menurut definisi tersebut,

⁴ Rahmi Jened I, *Op. Cit.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Istvan Gazda, *Transfer of Technology*, Kluwer, London, 1996, hlm. 5.

know-how meliputi *technical know-how* dan *non-technical know-how*.⁸ Ketentuan *technical know-how* merupakan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat teknis meliputi konstruksi, desain, proses, operasional, dan formula.⁹ Sedangkan, *non-technical know-how* merupakan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat sistematis meliputi pengorganisasian, perdagangan, dan keuangan.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1967 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam maupun di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia terutama pada saat izin operasional perusahaan modal asing berakhir. Namun, dalam prakteknya justru terjadi tindakan-tindakan pembatasan yang mengakibatkan tenaga kerja Indonesia tidak dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi karena dibawah kendali pengawasan perusahaan asing.¹¹ Ketentuan memekerjakan tenaga kerja asing dengan harapan dapat diganti tenaga kerja Indonesia pada kenyataannya tidak terjadi transfer *know-how* kepada tenaga kerja Indonesia sampai jangka waktu izin operasional perusahaan asing berakhir.¹² Dampaknya perusahaan lokal mengalami ketergantungan memekerjakan tenaga kerja asing.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹ Rahmi Jened I, *Op.Cit.*

¹² *Ibid.*

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 1968) dimungkinkan perusahaan dalam negeri dapat bekerja sama dengan perusahaan asing dengan komposisi modal sekurang-kurangnya 51% modal dalam negeri tetapi yang terjadi perusahaan modal asing tetap mampu mengendalikan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, perusahaan modal asing juga seringkali menempatkan wakilnya di posisi strategis perusahaan dalam jajaran direksi seperti menduduki sebagai direktur keuangan sehingga dapat mengontrol pelaksanaan setiap kebijakan yang dilakukan perusahaan.

Ketentuan alih teknologi menjadi agenda internasional ketika tercapainya kesepakatan masyarakat internasional pada tanggal 1 Januari 1995 dengan membentuk Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang mengikat setiap negara anggota. Indonesia menjadi negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* sehingga konsekuensinya harus mematuhi pelaksanaan kebijakan perdagangan yang ditetapkan WTO termasuk kewajiban mematuhi ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mengatur mengenai aspek perdagangan internasional yang berhubungan dengan HKI yang di dalamnya terdapat ketentuan bidang teknologi.

Di bidang HKI, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan TRIPs menyangkut penyempurnaan dan pembuatan produk hukum baru.¹³ Di Indonesia, pengaturan di bidang teknologi mendapat perlindungan hukum paten melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2001) yang disesuaikan dengan ketentuan TRIPs.

Dasar pengaturan alih teknologi pada saat ini dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Nomor 25 Tahun 2007) yang tidak lagi membedakan antara PMA dan PMDN.¹⁴ Di bidang investasi, penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2007.

Perlindungan terhadap penyalahgunaan penggunaan HKI menjadi bahasan penting dalam pelaksanaan alih teknologi karena bentuk alih teknologi pada dasarnya melalui perjanjian lisensi (*licensing agreement*) dan perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*).¹⁵ Ketentuan perjanjian lisensi memberikan izin untuk melaksanakan HKI dalam rangka kegiatan di bidang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rahmi Jened I, *Op. Cit.*

¹⁵ Masayasu Ishida, *Loc. Cit.*

industri.¹⁶ Kegiatan tersebut tidak sah tanpa adanya perizinan.¹⁷ Sedangkan, perjanjian bantuan teknik merupakan kewajiban untuk memberikan bantuan teknis untuk penggunaan teknologi di bidang industri yang memuat beberapa kewajiban yaitu nasehat (*advice*), petunjuk (*instruction*), konsultasi (*consultation*), dan pelatihan (*training*) untuk menggunakan teknologi.¹⁸

Definisi bantuan teknis (*technical assistance*) secara umum terdiri dari berbagai kewajiban untuk mewujudkan proyek teknis (*technical project*) yang dimulai dengan memberikan layanan konsultasi.¹⁹ Dalam kegiatan *technical assistance* mungkin terjadi pengalihan *know-how*. Tetapi, dalam kegiatan pengalihan *know-how* pasti diiringi dengan *technical assistance*.²⁰ Ketentuan *technical assistance* dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu *technology import contract* untuk menerima *technical assistance* dari negara asing dan *technology export contract* untuk memberikan *technical assistance* ke negara asing.²¹

Kontrak *Franchise* merupakan kontrak antara *Franchisor* sebagai pemberi hak *Franchise* yang memberikan izin kepada *Franchisee* sebagai penerima hak *Franchise* untuk menggunakan merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*), dan merek jasa (*service mark*) yang sudah memiliki reputasi nama baik

¹⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 117.

¹⁷ *Ibid.* dikutip dari Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, Sweet and Maxwell, 1995, hlm 159.

¹⁸ Masayasu Ishida, *Op.Cit.*, hlm. 2

¹⁹ Istvan Gazda, *Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Masayasu Ishida, *Loc.Cit.*

perusahaan (*goodwill*) di dunia bisnis.²² Kewajiban *Franchisor* termasuk memberikan bantuan kepada *Franchisee* meliputi petunjuk dan nasehat dalam melakukan produksi, pelatihan tenaga kerja, manajemen, sistem keuangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan bisnis sehingga *Franchisee* akan menghasilkan produk barang atau jasa yang memiliki kualitas sama dengan yang dihasilkan *Franchisor*.²³ Sebagai imbalannya maka *Franchisee* membayar sejumlah royalti kepada *Franchisor*. Dengan kata lain, dalam kontrak *Franchise* memuat konsep bisnis yang menyeluruh dari *Franchisor*. Sehingga, dalam kontrak *Franchise* memuat klausula lisensi di bidang HKI dan *technical assistance* sebagai sarana alih teknologi.²⁴

Dilihat dari ruang lingkupnya, *Franchise* berada di antara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pemberian izin dari *Franchisor* kepada *Franchisee* untuk menggunakan HKI dan *know-how* merupakan unsur perjanjian lisensi. Sehingga, dalam konsep *Franchise*, pihak *Franchisee* diwajibkan mendesain unit perusahaannya (*outlet*) dengan perwajahan (*lay-out*) yang sedemikian rupa sehingga memiliki tampilan (*display*) yang sama dengan unit perusahaan (*outlet*) milik *Franchisor*.²⁵ Selain itu, *Franchisor* menerapkan sistem kendali mutu (*quality control*) terhadap produk yang dihasilkan *Franchisee* harus sama dengan produk *Franchisor*, seakan-akan *Franchisee* sebagai distributor *Franchisor*.²⁶ Sistem kendali mutu merupakan elemen penting dalam kontrak *Franchise* yang

²² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 178.

²³ Masayasu Ishida, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 55.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 166.

diterapkan *Franchisor* terhadap kinerja hasil produksi termasuk pelayanan kepada konsumen untuk mencapai ketentuan standar mutu yang ditetapkan untuk mendorong terjadinya alih teknologi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP Nomor 42 Tahun 2007) ditegaskan bahwa kewajiban *Franchisor* dalam menyediakan *Technical Assistance* berupa pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada *Franchisee* secara berkesinambungan. Dukungan *technical assistance* secara berkesinambungan dalam bentuk-bentuk masukan (*input*) secara homogenitas dalam seluruh rangkaian kegiatan produksi untuk menghasilkan hasil akhir (*output*) yang secara terus menerus dapat dipertanggungjawabkan secara bersama oleh *Franchisor* dan *Franchisee*.²⁷

Tetapi, dalam pelaksanaan *Technical Assistance* justru dapat berubah menjadi beban bagi *Franchisee* karena harus membayar jumlah royalti yang tinggi akibat pengaturan pemberian lisensi yang tidak jelas tentang proses dan tata cara pembayaran. Selain itu, *Franchisee* juga diwajibkan untuk membayar biaya-biaya tambahan secara terus-menerus (*continuing fee*) untuk asistensi guna mendapatkan fasilitas dan dukungan operasional. Dalam keperluan pembuatan produk, tidak jarang *Franchisee* diwajibkan untuk membeli bahan-bahan baku dari *Franchisor* atau kepada pemasok yang ditunjuk oleh *Franchisor* yang disebut

²⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

tying-in agreement.²⁸ Dalam ketentuan hukum persaingan, *tying-in agreement* termasuk perjanjian tertutup yaitu perjanjian yang dapat membatasi kebebasan salah satu pihak pelaku usaha sehingga *tying-in agreement* merupakan perjanjian yang dilarang.²⁹ Bahkan dengan alasan kendali mutu memerbolehkan *Franchisor* melakukan *audit internal* terhadap keuangan *Franchisee*.³⁰

Di Indonesia, model bisnis *Franchise* mulai dikenal pada awal tahun 1980 dengan munculnya *dealer* kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal pemilik merek.³¹ Bisnis *Franchise* di Indonesia semakin berkembang pesat pada awal tahun 1980 ketika masuknya jaringan *Franchise* asing khususnya di bidang restoran makanan cepat saji (*fast food*).³² Pesatnya pertumbuhan penjualan produk barang atau jasa melalui sistem *Franchise* didukung oleh faktor popularitas merek dagang (*trade mark*) *Franchisor* yang terbukti berhasil menjadi merek terkenal (*well known mark*) serta memiliki jejak rekam (*track record*) yang baik. Pada umumnya, alasan konsumen membeli produk barang atau jasa dari *Franchisee* dengan ekspektasi bahwa produk barang atau jasa yang ditawarkan *Franchisee* memiliki tingkat kualitas yang sama dengan milik *Franchisor*.³³

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 220.

³⁰ Salim H.S., *Loc.cit.*

³¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 19

³² *Fast food* adalah suatu bentuk penjualan makanan dengan fasilitas para konsumen dapat langsung memperoleh makanan yang diinginkan karena telah tersedia dalam keadaan siap saji untuk disantap. Lihat Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 123.

³³ Masayasu Ishida, *Loc. Cit.*

Pada awal tahun 1984 jaringan *Franchise Texas Chicken* hadir di Indonesia sebagai waralaba yang bergerak dalam usaha restoran cepat saji (*fast food*) ayam goreng milik PT. Cipta Selera Murni berkedudukan di Jakarta.³⁴ PT. Cipta Selera Murni memperoleh hak waralaba tunggal dari Cajun Operating Company (COC) sebuah badan usaha berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Atlanta, Amerika Serikat.³⁵ Pada tahun 2000an, *Texas Chicken* sempat diisukan bangkrut di tengah ketatnya menghadapi persaingan merebut pangsa pasar dengan hadirnya *Franchise* sejenis lainnya yang semakin marak.³⁶ Dibandingnya dengan *Franchise* sejenis lainnya memang aktifitas penjualan di *outlet Texas Chicken* terlihat sepi pengunjung. Keberadaan *Franchise* sejenis tersebut menjadi tantangan bagi *Franchisor* dan *Franchisee* untuk mengembalikan kejayaan *Franchise Texas Chicken* sebagai pelopor restoran cepat saji (*fast food*) ayam goreng di Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban *Franchisor* dalam memberikan *technical assistance* harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang mengerti selera konsumen melalui peningkatan mutu produk, kualitas pelayanan, serta kreatifitas promosi dalam berbisnis restoran cepat saji (*fast food*) ayam goreng.

Upaya *Franchise Texas Chicken* di Indonesia untuk merebut kembali pangsa harus ditunjang dengan kinerja profesional para staf dan karyawan serta pelaksanaan kewajiban *Franchisor* dalam memberikan *technical assistance*. Sehingga, *Franchisor* dalam memenuhi kewajibannya melakukan *technical*

³⁴ www.texaschicken.co.id, diakses tanggal 14 September 2014.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ www.targetabloid.co.id, diakses tanggal 29 september 2014.

assistance tidak boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang sulit untuk dipenuhi yang nantinya justru dapat merugikan *Franchisee*. Kegiatan *technical assistance* harus dilaksanakan sesuai *Standard Operational Procedur* (selanjutnya disebut SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan dijalankan dengan tepat dan konsisten.³⁷ Selain itu, pelaksanaan *technical assistance* harus diberlakukan sesuai periode dan frekuensi yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP sehingga *Franchisee* dapat menjalankan secara baik dan benar untuk menjaga kualitas dan nama baik (*brand image*) dari *Franchisor*.³⁸

Dalam menerapkan SOP, *Franchisor* akan memberikan buku petunjuk operasional yang memuat metode secara tertulis untuk menjalankan kegiatan usaha.³⁹ Ketentuan SOP dalam bentuk buku pedoman memuat metode, prosedur, dan instruksi untuk menjalankan sistem operasional yang disusun seraca rinci mengenai tugas dan fungsi mencakup unsur-unsur pokok yang saling bersesuaian.⁴⁰ Selain itu, *Franchisor* juga akan menguraikan hakikat dasar dari sistem kerja serta falsafah bisnis jasa personal yang mendasarinya.⁴¹ Dalam menjalankan SOP, *Franchisee* wajib membuat laporan atas kegiatan usaha karena penyimpangan terhadap SOP dapat menyebabkan *Franchisee* kehilangan hak waralaba sehingga *Franchisor* dalam menyusun setiap aspek SOP harus dilakukan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 68

³⁹ Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 138

⁴¹ *Ibid.*

secara jelas dan sistematis sehingga mudah yang mudah diajarkan (*transferable*) dan diaplikasikan (*applicable*) oleh *Franchisee*.⁴²

Kedudukan *Franchisor* hampir tidak memiliki risiko langsung, sementara *Franchisee* harus berhadapan dengan resiko investasi, kesalahan manajemen, dan persaingan merebut pangsa pasar sehingga diperlukan perlakuan adil dalam mekanisme kendali mutu sebagai salah satu kegiatan *technical assistance* untuk menjaga nilai kompetitif produk yang dihasilkan.⁴³ Perkembangan bisnis restoran cepat saji (*fast food*) ayam goreng khususnya *Franchise Texas Chicken* di Indonesia tentunya harus dapat menangkap selera konsumen yang cenderung mengikuti *trend* pada masanya sehingga dibutuhkan inovasi terutama dalam menyediakan menu-menu baru.

Dalam hal promosi, selama ini terlihat kurangnya intensitas dan kreatifitas *Franchise Texas Chickan* di Indonesia yang cenderung monoton setiap tahunnya sehingga memberikan kesan yang membosankan kepada konsumen. Selain itu, dalam memberikan suatu paket penjualan produk (*bundling*), *Franchise Texas Chicken* di Indonesia juga seperti pengikut (*follower*) dari *Franchise* sejenis lainnya yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menyediakan paket serupa di pasaran. Oleh karena itu, seharusnya menjadi kewajiban *Franchisee* untuk senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan *Franchisor* terutama kemampuan bernegosiasi untuk menciptakan orientasi bisnis yang efisien dan profit sesuai perkembangan aktifitas pasar.

⁴² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54

Khusus *Franchise* di bidang restoran cepat saji (*fast food*) seperti *Franchise Texas Chicken* dalam menyediakan menu-menu ciri khas pasti proses pembuatannya membutuhkan *know-how* dalam bentuk formula, resep, metode, dan sistem bersifat khusus lainnya yang memiliki nilai jual secara komersial.⁴⁴ Kewajiban *Franchisee* harus bisa menghasilkan produk yang serupa dengan cita rasa yang identik dengan produk *Franshisor* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kepada konsumen sebagai pelanggan yang telah memilih produknya (*consumer base*). Dalam keadaan tersebut tidak tertutup kemungkinan *Franchisor* akan menahan bentuk-bentuk *know-how* tersebut agar *Franchisee* tetap bergantung dengan *Franchisor* dengan cara memberikan ramuan atau bumbu siap pakai agar *Franchisee* tidak mengetahui cara meraciknya karena memang sengaja untuk dirahasiakan.

Dalam bidang HKI, *know how* mendapat perlindungan rahasia dagang.⁴⁵ Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2000) menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan informasi bernilai ekonomis yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi dan bisnis yang berguna dalam kegiatan usaha. Perlindungan terhadap rahasia dagang tetap diberikan selama ada upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaannya. Dalam perjanjian *Franchise*, ketentuan *know how* dicantumkan pada klausula kerahasiaan (*secrecy clause*). Pada klausula kerahasiaan tersebut memuat kewajiban untuk menjaga

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁵ Masayasu Ishida, *Op. Cit.*, hlm. 16.

kerahasiaan rashaasia dagang yang sebenarnya masyarakat tidak boleh mengetahui.⁴⁶

Dalam menerima bantuan peralatan-peralatan berbasis mesin penyiapan produk, kemungkinan *Franchisee* diwajibkan membayar biaya yang besar di muka tetapi untuk hasilnya hanya diberikan peralatan dengan *fixture* yang mutunya rendah sehingga nantinya dapat dimanfaatkan *Franchisor* untuk menekan *Franchisee* dengan cara menyewakan setiap peralatan-peralatan baru dengan kualitas tinggi sehingga *Franchisee* harus pula membayar uang sewa untuk kebutuhan *technical assistance*.⁴⁷ Selain itu, *Franchisee* juga diwajibkan membayar biaya tambahan secara rutin terhadap jasa-jasa teknik untuk perawatan dan perbaikan atas kerusakan (*maintenance*) peralatan-peralatan berbasis mesin tersebut.

Kebutuhan *Franchisee* atas *technical assistance* menempatkan kedudukan *Franchisor* di posisi dominan sehingga terdapat klausula *technical assistance* yang merugikan *Franchisee*. Ketika memulai usaha, modal sepenuhnya berasal dari *Franchisee* untuk membayar biaya pendirian (*initial fee*) dengan jumlah yang tinggi kemudian harus membayar biaya-biaya tambahan secara terus-menerus (*continuing fee*) untuk setiap asistensi. Meskipun *Franchisee* memiliki usaha sendiri, kebijakan perusahaan pada umumnya masih ditentukan *Franchisor* dalam sistem baku yang mengakibatkan *Franchisee* tidak dapat berinovasi untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya.

⁴⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Hubungan hukum *Franchisor* dan *Franchisee* dalam pelaksanaan *Technical Assistance* Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.
2. Upaya hukum terhadap klausula *Technical Assistance* Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia yang merugikan *Franchisee*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui hubungan hukum *Franchisor* dan *Franchisee* dalam pelaksanaan *Technical Assistance* Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.
2. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum terhadap klausula-klausula *Technical Assistance* Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia yang merugikan *Franchisee*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi sebagai sumber bahan ajar di bidang Hukum Perjanjian Dagang Internasional khususnya mengenai Perlindungan Hukum Alih Teknologi *Franchisee* dalam Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi sebagai sumber informasi di bidang Hukum Perjanjian Dagang Internasional

khususnya mengenai Perlindungan Hukum Alih Teknologi *Franchisee* dalam Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi⁴⁸ yang berkaitan dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum alih teknologi *Franchisee* dalam kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menemukan fakta materiel untuk mencari aturan hukum yang dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁴⁹ yaitu menelaah pelaksanaan *Technical Assistance* dalam Kontrak *Franchise Texas Chicken* di Indonesia.

1.5. Sumber Bahan Hukum

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Prananda Group, Jakarta, 2013, hlm. 136.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang diratifikasi.⁵⁰ Adapun bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 Tahun 1967.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 Tahun 1968.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994.
5. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817 Tahun 1999.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 184

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130 Tahun 2000.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044 Tahun 2000.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001.
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 Tahun 2007.
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 Tahun 2014.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa kamus, jurnal, buku teks, literatur, kuliah, Buku Panduan Operasional *Franchise Texas Chicken* di Indonesia dan hasil wawancara⁵¹ khususnya dengan pihak *Manager Operational Franchise Texas Chicken* cabang Plaza Surabaya (Delta Plaza).

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 195.